

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum di Indonesia merupakan instrumen penting dalam menjamin prinsip *equality before the law*, khususnya bagi masyarakat miskin yang kerap menghadapi keterbatasan akses, biaya, dan pengetahuan hukum.¹ Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus tanggung jawab negara.² Meskipun demikian, dalam praktiknya akses terhadap bantuan hukum belum sepenuhnya merata dan optimal, terutama di daerah, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkan layanan tersebut secara efektif.

Secara normatif, penyelenggaraan bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk pengaturan mengenai penyaluran dana bantuan hukum. Dalam kerangka tersebut, Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana, kinerja pemberi bantuan hukum, serta kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan teknis. Namun secara empiris, pelaksanaan bantuan

¹ I Wayan Yogi Eka Ariawan, Erikson Sihotang, and Kadek Dedy Suryana, "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (2023).

² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum" (2011).

hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum terakreditasi, rendahnya kesadaran masyarakat, prosedur administratif yang relatif kompleks, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelayanan bantuan hukum.³

Di sisi lain, aspek pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan hukum juga masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, potensi ketidaktepatan sasaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas pengawasan, khususnya oleh Panwasda, masih menjadi tantangan yang perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, Panwasda Bankum berada dan bekerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, dengan ruang lingkup pengawasan meliputi 16 (enam belas) PBH terakreditasi selama tahun 2025-2027, yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada tahun anggaran 2025, program pemberian bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.047.971.000,-, dan sebanyak Rp. 1.671.000 yang belum bisa

³ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum” (2013).

dilaksanakan.⁴ Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bengkulu yang masih menghadapi persoalan kemiskinan pada tahun 2025, sebanyak 11,88% ($\pm$ 250 ribu jiwa) dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum menjadikan peran Panwasda Bankum sangat strategis⁵. Panwasda tidak hanya dituntut memastikan bahwa dana bantuan hukum disalurkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, tetapi juga menjamin bahwa kualitas layanan hukum yang diberikan benar-benar memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin atas persamaan di hadapan hukum dan akses keadilan. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Panwasda Bankum di Bengkulu menjadi instrumen penting untuk menjembatani antara kebijakan nasional bantuan hukum dengan realitas kebutuhan hukum masyarakat daerah, sekaligus sebagai mekanisme kontrol agar penyelenggaraan bantuan hukum berjalan sesuai tujuan undang-undang.

Lebih lanjut, kajian mengenai pengawasan bantuan hukum selama ini cenderung berfokus pada aspek hukum positif dan implementasi kebijakan, sementara analisis yang mengaitkan peran pengawasan dengan perspektif fiqh siyasah masih relatif terbatas. Fiqh siyasah sebagai cabang ilmu hukum Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan (al-'adalah), amanah, transparansi (al-shafafiyah), akuntabilitas (al-mas'uliyah), dan kemaslahatan (al-maslahah) dalam pengelolaan urusan publik, termasuk pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, pengawasan dana bantuan

⁴ Kanwil Kemenkum Bengkulu, "Serapan Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2025," 2025.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, "Profil Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2025" (2025).

hukum dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga amanah dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam kewenangan Panitia Pengawas Daerah dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya di Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan kebijakan publik, tetapi juga dalam memperkuat dimensi etis dan moral dalam pengawasan dana bantuan hukum agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

B. Identifikasi Masalah

Berikut adalah beberapa masalah yang peneliti identifikasi:

1. Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bantuan Hukum

Masih adanya kesenjangan dalam memastikan bahwa dana bantuan hukum yang disalurkan tepat sasaran, terutama kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. Proses verifikasi dan validasi yang kurang efektif dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari program ini.

2. Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana

⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' an Dan Al -Hadist" 3, no. 1 (n.d.).

Pengelolaan dana bantuan hukum yang kurang transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap sistem bantuan hukum, sehingga mengurangi efektivitas program dan dapat memicu penyalahgunaan dana.

3. Minimnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait

Kurangnya koordinasi antara Kementerian Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan lembaga penyedia bantuan hukum di daerah menyebabkan penyaluran dana tidak berjalan dengan optimal, sehingga proses pengawasan menjadi lebih sulit.

4. Keterbatasan Sosialisasi Mengenai Bantuan Hukum

Banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait dengan bantuan hukum yang tersedia, karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang keberadaan program bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

5. Penyalahgunaan Dana oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab

Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dana bantuan hukum, baik oleh lembaga penyedia bantuan hukum yang tidak bertanggung jawab maupun oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas, sistematis, dan tidak meluas dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup

penelitian dibatasi kajian mengenai implementasi kewenangan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) di lingkungan Kementerian Hukum pada wilayah Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan hukum. dan analisis normatif dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif fiqh siyasah, khususnya terkait prinsip *siyāsah māliyah* (pengelolaan keuangan publik), *al-‘adālah* (keadilan), *maslahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum), serta prinsip amanah dalam tata kelola pemerintahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kementerian Hukum dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan Panwasda Kementerian Hukum dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Meneliti kewenangan Panwasda Kementerian Hukum dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu.
2. Mengkaji kewenangan Panwasda Kementerian Hukum dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu dari perspektif fiqh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya:

- Memperkaya kajian di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta hukum Islam, terutama dalam konteks pengawasan dana publik.
- Menambah literatur mengenai peran Panwasda Kemenkum dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum, yang selama ini masih jarang diteliti secara mendalam.
- Memberikan perspektif baru dengan mengintegrasikan analisis hukum positif dan fiqh siyasah dalam menilai praktik pengawasan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara langsung dalam praktik, antara lain:

- Bagi pemerintah (Kemenkum dan Panwasda): sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan penyaluran dana bantuan hukum, sehingga lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
- Bagi pemberi bantuan hukum (PBH): sebagai masukan agar pengelolaan dana bantuan hukum lebih efektif serta sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah.
- Bagi masyarakat: memberikan pemahaman tentang hak untuk memperoleh bantuan hukum gratis dari negara, serta mendorong kesadaran akan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan dana negara.
- Bagi peneliti selanjutnya: sebagai referensi akademik untuk penelitian yang relevan, baik dalam ranah hukum positif maupun hukum Islam, khususnya fiqh siyasah.

G. Penelitian yang Relevan

1. Yosefina Selni Ratu (2019), Penelitian berjudul *Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin* membahas bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menyoroti bahwa meskipun regulasi sudah ada, dalam praktik masih terjadi banyak hambatan, terutama dalam aspek aksesibilitas, pemerataan layanan, dan keterbatasan sumber daya. Relevansinya dengan penelitian kamu

adalah sama-sama menyinggung UU Bantuan Hukum, tetapi penelitian ini belum menyinggung aspek pengawasan Panwasda maupun perspektif fiqh siyasah.⁷

2. Jecika Anastasya Siwi (2020) dalam Penelitian *Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* mengkaji sejauh mana LBH melaksanakan amanah UU dalam memberikan layanan hukum. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme bantuan hukum cukup jelas, namun pelaksanaan sering terkendala dana, keterbatasan SDM, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini relevan karena membahas implementasi bantuan hukum, tetapi masih berfokus pada LBH, bukan pada mekanisme pengawasan oleh Panwasda.⁸
3. Mohamad Bagas Rio R. Saifuddin Zuhri dkk. (2021) Penelitian berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia* menelaah lembaga peradilan dari sudut pandang fiqh siyasah. Penelitian ini menekankan bahwa beberapa prinsip keadilan dan amanah belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena menggunakan fiqh siyasah sebagai pisau analisis, meskipun objek kajiannya berbeda, yaitu lembaga yudikatif, bukan Panwasda atau bantuan hukum. Ini

⁷ Yosefina Selni Ratu, "Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Indonesia" VII, no. 3 (2019).

⁸ Jecika Anastasya Siwi, Max K Sondakh, and Ferdinand L Tuna, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Lex.et Societatis* 8 No. 4 (2020).

memberi landasan teoretis yang bisa kembangkan untuk fokus pada pengawasan dana bantuan hukum.⁹

4. Rahmadi Salim (2024), Melalui penelitian *Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah Qadha'iyah (Studi Kasus di PTUN Pekanbaru)*, ditemukan bahwa Posbakum di PTUN Pekanbaru telah memberikan kontribusi nyata melalui layanan konsultasi hukum, advokasi, hingga layanan prodeo. Namun, keterbatasan administratif dan keterbatasan akses masyarakat menjadi kendala utama. Penelitian ini sangat relevan dengan tema karena mengaitkan bantuan hukum dengan perspektif fiqh siyasah, meskipun fokusnya lebih pada pemberian layanan, bukan pengawasan.¹⁰
5. Miftahul Ahsan (2022), Penelitian *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Advokat Syariah dalam Memberikan Bantuan Hukum (DPW APSI Lampung)* mengungkap bahwa advokat syariah telah melaksanakan kewajibannya dalam memberi bantuan hukum sesuai prinsip keadilan dan amanah. Namun, keterbatasan jumlah advokat dan fasilitas menjadi hambatan. Penelitian ini relevan karena menghubungkan praktik hukum dengan nilai fiqh siyasah, tetapi

⁹ Mohamad Bagas Rio R and Saifuddin Zuhri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," 2021.

¹⁰ Rahmadi Salim, "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah Qadha'iyah (Studi Kasus Di PTUN Pekanbaru)," 2024.

berbeda dari penelitian ini yang lebih fokus pada mekanisme pengawasan dana bantuan hukum.¹¹

6. Mona Nita Pardosi & Kadek Agus Sudiarawan (2021) Penelitian *Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum* mengkaji sejauh mana UU No. 16 Tahun 2011 dijalankan di lapangan. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara aturan dengan praktik, di mana banyak masyarakat miskin belum mengetahui haknya. Kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dan keterbatasan lembaga bantuan hukum. Penelitian ini relevan dalam aspek implementasi, tetapi tidak membahas pengawasan dan perspektif fiqh siyasah.¹²

7. Tesis Santy Kiay (2020)

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana fungsi pengawasan berjalan terhadap organisasi bantuan hukum (OBH) yang menerima dan mengelola bantuan hukum dari negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan melalui mekanisme administratif seperti pelaporan, verifikasi, dan evaluasi kinerja OBH. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya

¹¹ Miftahul Ahsan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Advokat Syariah Dalam Memberikan Bantuan Hukum (DPW APSI Lampung)," 2022.

¹² Mona Nita Pardosi and Kadek Agus Sudiarawan, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum," 2021.

manusia, kurang optimalnya sistem monitoring, serta belum maksimalnya evaluasi berbasis kualitas layanan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum, tetapi masih perlu diperkuat agar tujuan akses keadilan dapat tercapai secara optimal.¹³

8. Tesis Firman Rostama Trisna (2019)

Tesis ini membahas peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam mengawasi organisasi bantuan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan dilakukan melalui proses akreditasi, pelaporan, serta evaluasi terhadap kinerja OBH. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran pengawasan, dan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan bantuan hukum di lapangan. Penelitian ini juga menekankan bahwa pengawasan belum sepenuhnya mampu menjamin kualitas layanan bantuan hukum, sehingga berimplikasi pada belum meratanya akses keadilan bagi masyarakat miskin.¹⁴

¹³ Santy Kiay, "Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2020).

¹⁴ Firman Rostama Trisna, "Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Terhadap Bantuan Hukum" (Universitas Airlangga, 2019).

9. Disertasi Januardo Sihombing (2024)

Disertasi ini mengkaji penataan kelembagaan bantuan hukum di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial. Fokus utama penelitian adalah menganalisis struktur kelembagaan, regulasi, serta hubungan antar aktor dalam sistem bantuan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan bantuan hukum, termasuk dalam aspek pengawasan dan distribusi layanan. Disertasi ini merekomendasikan perlunya integrasi kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan agar bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat.¹⁵

10. Disertasi Helmi (2024)

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi regulasi penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin berbasis nilai keadilan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah kelemahan dalam kerangka regulasi yang mengatur bantuan hukum di Indonesia serta merumuskan model pengaturan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara optimal.

¹⁵ Januardo Sihombing, "Integrasi Penataan Kelembagaan Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia Berbasis Keadilan Sosial" (Universitas Diponegoro, 2024).

Selain itu, terdapat berbagai permasalahan dalam aspek implementasi dan tata kelola, seperti belum efektifnya mekanisme pelaksanaan serta kurangnya integrasi antar lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif di masyarakat.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan didukung oleh penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data secara langsung di lokasi penelitian, yakni di Provinsi Bengkulu, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai peran Panwasda Kemenkum dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum. Sementara penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber fiqh siyasah yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka

¹⁶ Helmi, "Rekonstruksi Regulasi Penyelenggara Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya¹⁷

Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁸

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yang beralamat di Jalan Pangeran Natadirja KM. 6.5 Kota Bengkulu, dimulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 13 April 2026.

3. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data yang komprehensif, subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum
- b. Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Bengkulu
- c. Pemberi Bantuan Hukum (PBH)

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan Ke (Jakarta: Ghia Indonesia, 2007).

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

4. *Setting Penelitian*

Setting penelitian merupakan tempat dan situasi di mana penelitian dilaksanakan serta menjadi lokasi peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif, *setting* penelitian sangat penting karena data diperoleh secara langsung dari kondisi alami (*natural setting*) sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.²⁰ Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data di lapangan.²¹

Setting penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yang berlokasi di Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah serta menjadi tempat berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap lembaga bantuan hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan bantuan hukum karena bertanggung jawab dalam proses koordinasi, verifikasi, serta

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

²¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

pengawasan terhadap lembaga bantuan hukum yang menerima dan mengelola dana bantuan hukum dari pemerintah. Dengan demikian, lokasi ini dipandang relevan untuk mengkaji secara empiris bagaimana kewenangan Panitia Pengawas Daerah dijalankan dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Selain lokasi kelembagaan tersebut, *setting* penelitian juga mencakup interaksi peneliti dengan para responden yang terdiri dari anggota Panitia Pengawas Daerah, pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Bengkulu, serta perwakilan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Melalui *setting* penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan, mekanisme pengawasan dana bantuan hukum, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya.

Dengan adanya *setting* penelitian yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara faktual dan objektif mengenai kewenangan Panitia Pengawas Daerah dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pengelolaan keuangan publik.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

- 1) Data Primer: diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti :
 - a) Panwasda Bantuan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu
 - b) Pemberi Bantuan Hukum (PBH)
 - c) Masyarakat penerima manfaat bantuan hukum.
- 2) Data Sekunder: diperoleh dari dokumen resmi Kementerian Hukum, laporan Panwasda, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, peraturan pelaksanaannya, jurnal, buku, artikel ilmiah, serta literatur fiqh siyasah.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi
- 2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*): dilakukan dengan narasumber terkait secara langsung untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan dan pengawasan bantuan hukum.
- 3) Dokumentasi: mengumpulkan data dari arsip, laporan, peraturan, dan dokumen resmi lainnya.

6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Analisis dilakukan melalui dua perspektif:

- a. Hukum positif, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan UU No. 16 Tahun 2011 dan peraturan terkait.
- b. Fiqh siyasah, untuk menilai sejauh mana pengawasan dan bantuan hukum mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan pengawasan (hisbah) dalam Islam.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menghindari subjektivitas peneliti serta memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:

- a. **Triangulasi sumber**, yaitu membandingkan data hasil wawancara dari beberapa informan, seperti anggota Panwasda, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH).
- b. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh data yang konsisten.
- c. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi jawaban informan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis menyusun sistematika penulisan tesis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan. Uraian meliputi teori pengawasan, teori pengawasan akuntabilitas publik, konsep bantuan hukum bagi masyarakat miskin, peran Panitia Pengawas Daerah

(Panwasda) Kemenkum, serta kajian fiqh siyasah yang terkait dengan pengelolaan dana publik, keadilan, amanah, dan pengawasan (*hisbah*)..

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan data hasil penelitian lapangan mengenai peran Panwasda Kemenkum dalam pengawasan penyaluran dana bantuan hukum di Provinsi Bengkulu. Uraian meliputi deskripsi kewenangan, mekanisme pengawasan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengacu pada hukum positif dan fiqh siyasah. Analisis difokuskan pada sejauh mana prinsip keadilan, amanah, dan pengawasan tercermin dalam praktik pengawasan dana bantuan hukum.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain Panwasda, Kemenkum, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat.